

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 66); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
 10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya
 - 10a. Perangkat Desa Lainnya terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
 11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
 12. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
 15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 16. Perangkat Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa di Kabupaten Rembang.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Yang dapat mencalonkan dan menjadi Perangkat Desa Lainnya adalah penduduk Desa, Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - d. tidak pernah terlibat langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
 - e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus yang dibuktikan dengan KTP dan/atau KK;
 - f. berdomisili di wilayah kerjanya bagi Calon Kepala Dusun;
 - g. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
 - h. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 - i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
 - l. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
 - m. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa.
 - (2) Yang tidak dapat mencalonkan diri sebagai perangkat desa lainnya adalah :
 - a. Ayah kandung dan ibu kandung Kepala Desa;
 - b. Anak kandung dari Kepala Desa
 - c. Suami/Isteri Kepala Desa
 - (3) Calon yang berasal dari Perangkat Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan surat permohonan pengunduran diri sementara dari jabatannya kepada Kepala Desa.
 - (4) Calon yang berasal dari anggota BPD selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD dengan disertai lampiran surat keputusan pemberhentian dari Bupati.
 - (5) Calon dari PNS, Anggota TNI/POLRI selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengundurkan diri dari PNS, Anggota TNI/POLRI
3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Calon perangkat desa lainnya dilarang :
 - a. memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk memenangkan dirinya dalam pengangkatan kepala urusan kepala seksi atau kepala dusun.
 - b. melakukan intimidasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada siapapun.
 - c. mengenai keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri untuk pencalonan dirinya sebagai kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun.
 - d. melakukan perbuatan tidak menyenangkan berupa fitnah dan/atau menjelek-jelekkan baik secara lisan maupun tertulis kepada calon lain.
 - (2) Jika Calon Perangkat Desa Lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pelaksanaan ujian tertulis berdasarkan hasil pemeriksaan panitia, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak berhak mengikuti ujian tertulis yang ditetapkan dengan keputusan panitia.
 - (3) Jika calon Perangkat Desa Lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) pada saat pelaksanaan ujian tertulis berdasarkan hasil pemeriksaan panitia, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dengan keputusan panitia.
 - (4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan panitia calon Perangkat Desa Lainnya yang memperoleh nilai tertinggi terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditandatangani berita acara pelaksanaan ujian tertulis, maka calon Perangkat Desa Lainnya yang melakukan pelanggaran dinyatakan gugur dan diganti dengan calon Perangkat Desa Lainnya yang memperoleh nilai tertinggi di bawahnya.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. membuat pengumuman pendaftaran bakal calon Perangkat Desa Lainnya unsur sekretariat desa, unsur pelaksana teknis lapangan dan/atau unsur kewilayahan
- b. menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi pelamar;
- c. membuat tata tertib pelaksanaan ujian penyaringan tertulis.
- d. menyiapkan naskah ujian tertulis;
- e. menguji, mengawasi, dan memeriksa hasil ujian;
- f. menentukan lulus dan tidaknya pelamar;
- g. membuat berita acara pelaksanaan ujian yang ditandatangani oleh semua anggota panitia;
- h. mengumumkan hasil seleksi;
- i. melaporkan hasil Pemilihan Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Panitia wajib membuat usulan Calon Perangkat Desa Lainnya yang diusulkan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Jika BPD tidak menyetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung 60 (enam puluh) hari kerja setelah calon perangkat desa lainnya terpilih, kepala Desa dapat mengangkat calon perangkat Desa lainnya menjadi Perangkat Desa Lainnya.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa Lainnya berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut karena sakit atau kecelakaan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. berakhir masa jabatannya;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - f. melanggar sumpah/janji sebagai Perangkat Desa;
 - g. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
 - (2) Pemberhentian Sekretaris Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan satu BAB yakni BAB VIIA dan diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 17a sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17a

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.

(4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Desa yang masa jabatannya ditetapkan sampai dengan yang bersangkutan berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetap menjalankan tugas sampai berakhirnya masa jabatannya.

(2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal, 04 September 2013

BUPATI REMBANG

ttd.

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal, 04 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd.

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KAB. REMBANG
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

EDDY DJOKO PRASETIJO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19590911 198203 1 015